PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PEMILU LEGISLATIF 2024-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2024
PUTUSAN NO. 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

ABSTRAK : Menindaklanjuti Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 2024.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, UU No. 7 Tahun 2017.

: Dalam Putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengadili Perkara Permohonan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait Permohonan dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Menurut permohonan pemohon bahwa Partai PDI-P telah kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kota Dumai Dapil Kota Dumai 4 yang mana hal tersebut terjadi karena adanya selisih pada TPS 06 STDI, TPS 07 Purnama, TPS 017 STDI dan adanya pelanggaran pada TPS 04 Basilam Baru. Setelah dilakukan sidang pendahuluan, sidang pemeriksaan dan sidang pembuktian maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon dan menginstruksikan KPU RI untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 Purnama dan TPS 017 STDI.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024.